



P E N E T A P A N

Nomor : 630/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama dalam perkara permohonan dari:

1. Nama : Liong Rosmeywaty,S.H,M.H
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Muara Karang Blok K 5 Barat No.11 Rt.005/Rw.017 Pluit-----
Penjaringan Jakarta Utara
No.KTP : 3172016909780009
2. Nama : Michael Wirani, M.B.A
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Kabel Bawah No.4 Rt.001 Rw.007 Cempaka Putih Barat
Jakarta Pusat
No.KTP : 3171050505710002

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca Surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah register Perkara No. 630 / Pdt.P/ 2019/PN Jkt.Utr, tertanggal 21 Agustus 2019;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Agustus 2019 Nomor: 630 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah pula membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 21 Agustus 2019 Nomor: 630/ Pdt.P/ 2019/ PN Jkt.Utr, tentang penentuan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon mencabut permohonannya 05 September 2019 di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sepanjang pencabutan

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor: 630/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tidak bertentangan menurut hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan ini dilakukan Pemohon, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan tersebut, dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal 05 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Utara dibawah register Perkara No. 630 / Pdt.P/ 2019/PN.Jkt.Utr, tertanggal 21 Agustus 2019;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret permohonan tersebut di atas dari Register perkara perdata permohonan;
3. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, oleh Agung Purbantoro,S.H,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wahmuadi, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahmuadi , SH.

Agung Purbantoro, S.H,M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. A.T.K | : Rp. 75.000 |
| 3. Panggilan | : Rp 125.000,- |
| 4. PNBP panggilan P | : Rp. 10.000,- |
| 5. PNBP panggilan T | : Rp. ----- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor: 630/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai : Rp. 12.000,-

Jumlah Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal 3 dari 2 Penetapan Nomor: 630/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)